



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suardi Bin Sabir Alias Galla;
2. Tempat lahir : Perrang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 25 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parrang Desa Baji Pamai Kec. Cenrana
Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani-pekebun;

Terdakwa Suardi Bin Sabir Alias Galla ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUARDI BIN SABIR ALIAS GALLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUARDI BIN SABIR ALIAS GALLA pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Desember 2021 sekitar pukul 16.30.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di dusun perang desa baji pamai kec. Cenrana kab.maros, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuia atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan desember tahun 2021 saksi Vino mendatangi rumah saudara GALLA di dusun perrang Desa Baji Pamai Kec.cenrana kab.maros untuk menawarkan 1 (satu)Unit sepeda Motor Yamaha fino dengan ciri-ciri warna merah putih, body depan berwarna putih, body belakang berwarna merah, tidak mempunyai stiker pada bodynya dan tidak mempunyai nomor plat dimana motor tersebut adalah motor yang telah di curi oleh Saksi Vino dan Saksi Wisnu . Selanjutnya setelah saksi Vino dan Saksi Wisnu bertemu, Saksi Vino langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menanyakan harga sepeda motor. Lalu Saksi Vino menawarkan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakupun setuju dan langsung membeli motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah bertransaksi, saksi Vino dan Saksi Wisnu pamitan kepda terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Vino “ KLO ADA LAGI MOTOR METIC YANG HILANG SURAT-SURATNYA BAWAKAN SAYA LAGI KARENA ADA TEMANKU MAU’. Lalu Saksi Vino dan Saksi Wisnu meninggalkan rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SUARDI BIN SABIR ALIAS GALLA pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Januari 2022 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dusun Matanre Desa Cenrana Baru Kec. Cenrana Kab. Maros, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Desa Baji Pamai Kec. Cenrana Kab. Maros, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi bulan Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 di Desa Timpuseng Kec. Camba Kab. Maros atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dalam hal

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2022, saksi Vino bersama dengan Saksi Wisnu mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan 1 (satu unit) sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu type yamaha 25x , No Rangka MH35E9010FJ111884 No.Mesin E3R40114499, Nomor Polisi DD 3268 DN untuk di jual, yang mana motor tersebut adalah milik SUADI BIN ABDUL COLLENG yang telah saksi Vino dan Saksi Wisnu curi di desa jenetaesa kec.simbang Kab. Maros. Selanjutnya setelah saksi Vino dan Saksi Wisnu bertemu dengan terdakwa, terdakwa lalu menelpon teman terdakwa yakni Saksi Arisal. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Vino dan saksi Wisnu kerumah saksi Arisal di dusun matanre desa cenrana baru kec.cenrana Kab.maros dengan membawa motor tersebut. Setelah bertemu dengan saksi Arisal, Saksi Arisal langsung menanyakan harga motor tersebut lalu Saksi Vino membuka dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Namun di tawarkan oleh saksi Arisal ARISAL dengan harga Rp 2.550.000 (Dua juta lima ratus Lima Puluh ribu rupiah) , tidak lama kemudian Saksi Vino pun sepakat dan Saksi Arisal membeli 1 (satu unit) sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu type yamaha 25x , No Rangka MH35E9010FJ111884 No.Mesin E3R40114499, Nomor Polisi DD 3268 DN dengan harga Rp 2.550.000 (Dua juta lima ratus Lima Puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah transaksi jual beli motor tersebut selesai, Saksi Vino langsung memberi upah kepada terdakwa dari hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya setelah beberapa minggu kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 14.00 wita, Saksi Vino dan Saksi Wisnu kembali mendatangi terdakwa di rumahnya dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna Biru Putih type yamaha SE88 , No Rangka MH3SE88H0KJ072493 No.Mesin E3R2E2338590, Nomor Polisi DD 3582 TW milik Saksi SYAHRIANAH BINTI BORA yang telah saksi Vino dan Saksi Wisnu curi di Desa Simbang Kec. Simbang Kab. Maros. Selanjutnya terdakwa langsung menelpon temannya yakni Saksi Kheril Anwar Bin Ramli. Selajutnya terdakwa bersama dengan Saksi Vino dan Saksi Wisnu bersama-sama mendatangi rumah Saksi Kheril Anwar Bin Ramli di Desa Baji Pamai Kec.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenrana Kab.Maros, setelah itu mereka menawarkan 1 (satu unit) sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna Biru Putih type yamaha SE88 , No Rangka MH3SE88H0KJ072493 No.Mesin E3R2E2338590, Nomor Polisi DD 3582 TW kepada Kheril Anwar Bin Ramli sehingga pada saat itu terjadi kesepakatan Saksi Kheril Anwar Bin Ramli setuju membeli motor tersebut dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus). Selanjutnya setelah transaksi jula beli motor tersbeut selesai saksi Vino pun memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya setelah beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Vino kembali menemui terdakwa dan menawarkan untuk di jual 1 (satu unit) sepeda motor Merk Yamaha FINO warna Biru Putih type yamaha BJ8 , No Rangka MH3SE88H072493 No.Mesin E3R2E-1153304, Nomor Polisi DD 2956 TY milik Saski HUSAIN yang telah dicuri oleh saksi Vino dan Saksi Wisnu di Desa Tanete Kec.Simbang Kab.Maros. Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Sahrul dan menawarkan sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian datanglah sdr. Sahrul. Selanjutnya sdr. Sahrul berbicara-bincang dengan terdakwa , saksi Vino dan Saksi Wisnu dan terjadilah kesepakatan 1 (satu unit) sepeda motor Merk Yamaha FINO warna Biru Putih type yamaha BJ8 , No Rangka MH3SE88H072493 No.Mesin E3R2E-1153304, Nomor Polisi DD 2956 TY dijual dengan harga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) , selanjutnya setelah transaksi jual beli motor tersebut selesai Saksi Vino langsung memberi upah kepada terdakwa sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Vino Suhardiyanto Bin Adi Sutarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti dihadapkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Anak saksi dan anak saksi Wisnu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 19 Desember 2021 Anak Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Saksi apabila ia ingin menjual sepeda motor matic yang surat-suratnya hilang lagi Terdakwa akan membantu menjualkan kepada temannya. Pada sekitar bulan Desember 2021 Anak Saksi menghubungi Terdakwa ingin menjual sepeda motor yang ke 2 (dua) mereka lalu menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Kecamatan Cendrana Kabupaten Maros. Pada bulan Januari 2022 Anak Saksi menghubungi Terdakwa ingin menjual sepeda motor yang ke 3 (tiga) mereka lalu menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Warkop Kedai Alam Kecamatan Camba. Untuk sepeda motor yang terakhir melalui perantara Terdakwa dan menjualnya kepada teman Terdakwa yang berada di Warkop Kedai Alam Kecamatan Camba;

- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Anak Saksi ataupun Anak saksi Vino, melainkan itu adalah sepeda motor yang dicuri Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sudah menjual 4 (empat) buah sepeda motor curiannya. 3 (tiga) sepeda motor dijual kepada teman Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang dijual oleh Anak Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 dengan Nomor Polisi DD 5020 DU, Nomor Rangka MH8FD125R7J204093 Nomor Mesin F404ID203413 berwarna hitam, seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu Nomor Rangka: MH35E9010FJ111884 Nomor Mesin : E3R40114499 dengan Nomor Polisi DD 3268, pemilik nya Suhardi Bin Abdul Colleng yang dijual seharga Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dijual melalui perantara Terdakwa kepada Saudara Arisal, 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna Biru Putih type Yamaha SE88, Nomor Rangka MH3 SE88H0KJ072493 Nomor Mesin E3R2E-1153304 nomor Polisi DD 3582 TW pemiliknya adalah Syahrinah Binti Bora, seharga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dijual melalui perantara Terdakwa kepada Saudara Khaeril Anwar dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Fino warna biru putih type Yamaha BJ8 Nomor Rangka: MH3SE88H072493 Nomor Mesin E3R2E-2338590 Nomor Polisi DD 2956 TY pemiliknya nama Husai, seharga Rp.2.600.000,00 (dua enam ratus ribu rupiah) dijual melalui perantara Terdakwa kepada Saudara Sahrul;
- Bahwa anak saksi mengambil barang tersebut atas inisiatif Anak Saksi dan Anak saksi Vino dan tidak disuruh oleh siapapun;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk bermain game;
- Bahwa Anak Saksi memberikan komisi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru abu-abu dengan nomor Polisi DD 3268 DN kemudian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk penjualan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih dengan Nomor polisi DD 3582 TW, kemudian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan sepeda motor Yamaha Fino warna biru putih dengan nomor Polisi DD 2956 TY kepada Terdakwa setelah Terdakwa membantu menjualkan sepeda-sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Anak Saksi Wisnu Adam Bin Khaeruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti dihadapkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Anak saksi dan anak saksi Vino kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 19 Desember 2021 Anak Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Vino apabila ia ingin menjual sepeda motor matic yang surat-suratnya hilang lagi Terdakwa akan membantu menjualkan kepada temannya. Pada sekitar bulan Desember 2021 Anak Saksi menghubungi Terdakwa ingin menjual sepeda motor yang ke 2 (dua) mereka lalu menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Kecamatan Cendrana Kabupaten Maros. Pada bulan Januari 2022 Anak Saksi menghubungi Terdakwa ingin menjual sepeda motor yang ke 3 (tiga) mereka lalu menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Warkop Kedai Alam Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Untuk sepeda motor yang terakhir melalui perantara Terdakwa dan menjualnya kepada teman Terdakwa yang berada di Warkop Kedai Alam Kecamatan Camba;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Anak Saksi ataupun Anak saksi Vino, melainkan itu adalah sepeda motor yang dicuri Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sudah menjual 4 (empat) buah sepeda motor curiannya. 3 (tiga) sepeda motor dijual kepada teman Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang dijual oleh Anak Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP 125 dengan Nomor Polisi DD 5020

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DU, Nomor Rangka MH8FD125R7J204093 Nomor Mesin F404ID203413 berwarna hitam, seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu Nomor Rangka : MH35E9010FJ111884 Nomor Mesin : E3R40114499 dengan Nomor Polisi DD 3268, pemilik nya Suhardi Bin Abdul Colleng yang dijual seharga Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa kepada Saudara Arisal, 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna Biru Putih type Yamaha SE88, Nomor Rangka MH3 SE88H0KJ072493 Nomor Mesin E3R2E-1153304 nomor Polisi DD 3582 TW pemiliknya adalah Syahrianah Binti Bora, seharga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa kepada Saudara Khaeril Anwar dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Flno warna biru putih type Yamaha BJ8 Nomor Rangka : MH3SE88H072493 Nomor Mesin E3R2E-2338590 Nomor Polisi DD 2956 TY pemiliknya nama Husain, seharga Rp.2.600.000,00 (dua enam ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa kepada Saudara Sahrul;

- Bahwa Anak Saksi mengambil barang tersebut atas inisiatif Anak Saksi dan Anak saksi Wisnu dan tidak disuruh oleh siapapun
- Bahwa uang hasil penjualan 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dibagi 2 (dua) antara Anak Saksi dan Anak saksi Vino;
- Bahwa Anak Saksi menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk memperbaiki motor miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembelian sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 19 Desember tahun 2022, Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu datang kepada Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi Vino apabila ia ingin menjual sepeda motor matic yang surat-suratnya hilang lagi Terdakwa akan membantu menjualkan kepada temannya. Pada sekitar bulan Desember 2021 Anak Saksi Vino menghubungi Terdakwa ingin menjual sepeda motor yang ke 2 (dua) mereka lalu menuju ke rumah teman Terdakwa (Saudara Arisal) yang berada di Kecamatan Cendrana Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros. Pada bulan Januari 2022 Anak saksi Vino menghubungi Terdakwa ingin menjual sepeda motor yang ke 3 (tiga) Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu lalu menuju ke rumah teman Terdakwa (Saudara Khaeril Anwar) yang berada di Warkop Kedai Alam Kecamatan Camba. Untuk sepeda motor yang terakhir melalui perantara Terdakwa dan menjualnya kepada teman Terdakwa (Saudara Sahrul) yang berada di Warkop Kedai Alam Kecamatan Camba;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal di bulan Januari tahun 2022, Anak saksi Vino bersama dengan Anak Saksi Wisnu mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan 1 (satu unit) sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DD 3268 DN untuk dijual, yang mana motor tersebut adalah milik SUADI BIN ABDUL COLLENG yang telah Anak saksi Vino dan Anak Saksi Wisnu curi di desa jenetaesa kec.simbang Kab. Maros. Selanjutnya setelah saksi Vino dan Saksi Wisnu bertemu dengan terdakwa, terdakwa lalu menelpon teman terdakwa yakni Arisal. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu kerumah Arisal di dusun matanre desa cenrana baru kec.cenrana Kab.maros dengan membawa motor tersebut. Setelah bertemu dengan Arisal kemudian Anak Saksi Vino dan Anak saksi Wisnu pun sepakat dengan Arisal dengan harga Rp 2.550.000 (Dua juta lima ratus Lima Puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah transaksi jual beli motor tersebut selesai, Saksi Vino langsung memberi upah kepada terdakwa dari hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya setelah beberapa minggu kemudian pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 14.00 wita, Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu kembali mendatangi terdakwa di rumahnya dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna Biru Putih type yamaha SE88 dengan Nomor Polisi DD 3582 TW milik Saksi SYAHRIANAH BINTI BORA yang telah Anak saksi Vino dan Anak Saksi Wisnu curi di Desa Simbang Kec. Simbang Kab. Maros. Selanjutnya terdakwa langsung menelpon temannya yakni Kheril Anwar Bin Ramli. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu bersama-sama mendatangi rumah Saksi Kheril Anwar Bin Ramli di Desa Baji Pamai Kec. Cenrana Kab.Maros, setelah itu mereka menawarkan sepeda motor tersebut kepada Kheril Anwar Bin Ramli sehingga pada saat itu terjadi kesepakatan dimana Kheril Anwar Bin Ramli setuju membeli motor tersebut dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus). Selanjutnya setelah transaksi jula beli motor tersebut selesai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak saksi Vino pun memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal di bulan Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Anak saksi Vino kembali menemui terdakwa dan menawarkan untuk dijual 1 (satu unit) sepeda motor Merk Yamaha FINO warna Biru Putih type yamaha BJ8 dengan Nomor Polisi DD 2956 TY milik Saksi HUSAIN yang telah dicuri oleh Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu di Desa Tanete Kec.Simbang Kab.Maros. Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Sahrul dan menawarkan sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian datanglah sdr. Sahrul. Selajutnya terjadilah kesepakatan dengan harga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu), selajutnya setelah transaksi jual beli motor tersebut selesai Saksi Vino langsung memberi upah kepada terdakwa sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat anak saksi Vino dan anak saksi Wisnu menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa harga sepeda motor yang ditawarkan oleh Anak saksi Vino dan Anak Wisnu memang jauh dari pasaran;
- Bahwa Terdakwa diberikan sejumlah uang oleh Anak Vino pada saat ada sepeda motor yang berhasil dijual kepada teman Terdakwa. Pada saat penjualan sepeda motor yang pertama Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan sepeda motor yang ke 2 (dua) diberikan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan berikutnya diberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberikan sejumlah uang oleh Anak Vino pada saat ada sepeda motor dijual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa Suardi Bin Sabir Alias Galla adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa pada hari dan tanggal di bulan Januari tahun 2022, Anak saksi Vino bersama dengan Anak Saksi Wisnu mendatangi rumah terdakwa dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu unit) sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DD 3268 DN untuk dijual, yang mana motor tersebut adalah milik SUADI BIN ABDUL COLLENG yang telah Anak saksi Vino dan Anak Saksi Wisnu curi di desa jenetaesa kec.simbang Kab. Maros. Selanjutnya setelah saksi Vino dan Saksi Wisnu bertemu dengan terdakwa, terdakwa lalu menelpon teman terdakwa yakni Arisal. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu kerumah Arisal di dusun matanre desa cenrana baru kec.cenrana Kab.maros dengan membawa motor tersebut. Setelah bertemu dengan Arisal kemudian Anak Saksi Vino dan Anak saksi Wisnu pun sepakat dengan Arisal dengan harga Rp 2.550.000 (Dua juta lima ratus Lima Puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah transaksi jual beli motor tersebut selesai, Saksi Vino langsung memberi upah kepada terdakwa dari hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Selanjutnya setelah beberapa minggu kemudian pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 14.00 wita, Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu kembali mendatangi terdakwa di rumahnya dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna Biru Putih type yamaha SE88 dengan Nomor Polisi DD 3582 TW milik Syahriana Binti Bora yang telah Anak saksi Vino dan Anak Saksi Wisnu curi di Desa Simbang Kec. Simbang Kab. Maros. Selanjutnya terdakwa langsung menelpon temannya yakni Kheril Anwar Bin Ramli. Selajutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu bersama-sama mendatangi rumah Kheril Anwar Bin Ramli di Desa Baji Pamai Kec. Cenrana Kab.Maros, setelah itu mereka menawarkan sepeda motor tersebut kepada Kheril Anwar Bin Ramli sehingga pada saat itu terjadi kesepakatan dimana Kheril Anwar Bin Ramli setuju membeli motor tersebut dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus). Selajuntya setelah transaksi jula beli motor tersebut selesai Anak saksi Vino pun memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal di bulan Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Anak saksi Vino kembali menemui terdakwa dan menawarkan untuk dijual 1 (satu unit) sepeda motor Merk Yamaha FINO warna Biru Putih type yamaha BJ8 dengan Nomor Polisi DD 2956 TY milik HUSAIN yang telah dicuri oleh Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu di Desa Tanete Kec.Simbang Kab.Maros. Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Sahrul dan menawarkan sepeda motor tersebut. Tidak lama

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datanglah sdr. Sahrul. Selanjutnya terjadilah kesepakatan dengan harga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) , selanjutnya setelah transaksi jual beli motor tersebut selesai Saksi Vino langsung memberi upah kepada terdakwa sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan komisi dari Anak saksi Vino sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru abu-abu dengan nomor Polisi DD 3268 DN kemudian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk penjualan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih dengan Nomor polisi DD 3582 TW, kemudian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan sepeda motor Yamaha Fino warna biru putih dengan nomor Polisi DD 2956 TY pada saat setelah Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa Suardi Bin Sabir Alias Galla yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa kata menarik keuntungan adalah mengambil untung dari uang atau barang kemudian diketahuinya bahwa uang atau barang tersebut diperoleh dari hasil suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari dan tanggal di bulan Januari tahun 2022, Anak saksi Vino bersama dengan Anak Saksi Wisnu mendatangi rumah terdakwa dan menawarkan 1 (satu unit) sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu dengan Nomor Polisi DD 3268 DN untuk dijual, yang mana motor tersebut adalah milik Suadi Bin Abdul Colleng yang telah Anak saksi Vino dan Anak Saksi Wisnu curi di desa jenetaesa kec.simbang Kab. Maros. Selanjutnya setelah Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu bertemu dengan terdakwa, terdakwa lalu menelpon teman terdakwa yakni Arisal. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu kerumah Arisal di dusun matanre desa cenrana baru kec.cenrana Kab.maros dengan membawa motor tersebut. Setelah bertemu dengan Arisal kemudian Anak Saksi Vino dan Anak saksi Wisnu pun sepakat dengan Arisal dengan harga Rp 2.550.000 (Dua

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs



juta lima ratus Lima Puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah transaksi jual beli motor tersebut selesai, Saksi Vino langsung memberi upah kepada terdakwa dari hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Selanjutnya setelah beberapa minggu kemudian pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 14.00 wita, Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu kembali mendatangi terdakwa di rumahnya dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna Biru Putih type yamaha SE88 dengan Nomor Polisi DD 3582 TW milik Syahriana Binti Bora yang telah Anak saksi Vino dan Anak Saksi Wisnu curi di Desa Simbang Kec. Simbang Kab. Maros. Selanjutnya terdakwa langsung menelpon temannya yakni Kheril Anwar Bin Ramli. Selajutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu bersama-sama mendatangi rumah Khaeril Anwar Bin Ramli di Desa Baji Pamai Kec. Cenrana Kab.Maros, setelah itu mereka menawarkan sepeda motor tersebut kepada Kheril Anwar Bin Ramli sehingga pada saat itu terjadi kesepakatan dimana Kheril Anwar Bin Ramli setuju membeli motor tersebut dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus). Selanjutnya setelah transaksi jula beli motor tersebut selesai Anak saksi Vino pun memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal di bulan Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Anak saksi Vino kembali menemui terdakwa dan menawarkan untuk dijual 1 (satu unit) sepeda motor Merk Yamaha FINO warna Biru Putih type yamaha BJ8 dengan Nomor Polisi DD 2956 TY milik HUSAIN yang telah dicuri oleh Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu di Desa Tanete Kec.Simbang Kab.Maros. Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Sahrul dan menawarkan sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian datanglah sdr.Sahrul. Selanjutnya terjadilah kesepakatan dengan harga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu), selajutnya setelah transaksi jual beli motor tersebut selesai Saksi Vino langsung memberi upah kepada terdakwa sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa mendapatkan sejumlah uang yakni Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Anak saksi Vino dan Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diperolehnya tersebut berasal dari uang hasil penjualan motor yang telah diambil secara melawan hukum oleh Anak saksi Vino dan Anak saksi Wisnu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari



hasil sesuatu benda yakni penjualan motor hasil curian atau hasil dari suatu kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak Saksi Vino memberikan komisi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru abu-abu dengan nomor Polisi DD 3268 DN kemudian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk penjualan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih dengan Nomor polisi DD 3582 TW, kemudian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan sepeda motor Yamaha Fino warna biru putih dengan nomor Polisi DD 2956 TY kepada Terdakwa setelah Terdakwa membantu menjualkan sepeda-sepeda motor tersebut adalah suatu rangkaian fakta beberapa perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yakni penjualan motor hasil curian atau hasil dari suatu kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi Bin Sabir Alias Galla**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan secara berlanjut”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Khairul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Fita Juwiati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Irm Yunita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H.

Khairul, S.H. M.H.

Fita Juwiati, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.